



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : MA/Kumdil/7184/XI/1988

Jakarta, 26 November 1988

Kepada Yth. :
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 5 Tahun 1988

tentang

**Pengiriman Salinan Surat Putusan Pengadilan
Kepada PPNS Bidang Keimigrasian**

1. Guna kepentingan dinas keimigrasian yang berkaitan dengan keamanan Negara, kepada pihak imigrasi perlu diberikan informasi mengenai adanya orang-orang asing yang telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan.
2. Hal memberikan informasi itu dapat ditempuh dengan cara memberikan salinan surat putusan Pengadilan kepada pihak imigrasi, karena sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pihak imigrasi diberi salinan surat putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 226 ayat (2) KUHAP.
3. Berhubung dengan itu kepada Saudara diminta agar apabila ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang terpidananya adalah orang asing, supaya mengirimkan salinan surat putusannya kepada pihak imigrasi dalam derah hukum mana putusan itu dijatuahkan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

cap/ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI.
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di seluruh Indonesia.
3. Pertinggal